

## TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2014 JUNCTO POJK NO. 14/POJK.04/2019

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



**PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia  
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:  
Kegiatan umum di bidang perbankan

Kantor Pusat:  
Sahid Sudirman Center Lantai 33- Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220  
Telp. (021) 29261111; Faks. (021) 5224670  
Website: [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)  
Email: [corsec@jtrustbank.co.id](mailto:corsec@jtrustbank.co.id)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK HMETD.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS (sebagaimana didefinisikan di bawah) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan PMHMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") UNTUK MENYETUJUI RENCANA PMHMETD INI  
DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 23 JULI 2021**

Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2021  
melengkapi dan memperbaiki Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan Perseroan pada tanggal 16 Juni 2021

## PENDAHULUAN

Dalam rangka penguatan permodalan untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan berdasarkan (i) POJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan (ii) Surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah melaksanakan konversi Pinjaman Subordinasi dari semula bersifat *non-perpetual* menjadi *perpetual* sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi Komponen Modal Inti Tambahan (*additional Tier 1*) (“Perjanjian Subordinasi”) dan selanjutnya sebagian telah ditingkatkan menjadi Dana Setoran Modal dalam komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) yang dicatat sebagai Komponen Ekuitas Lain dalam Laporan Keuangan perseroan. Adapun rincian yang akan digunakan sebagai setoran modal dalam rangka PMHMETD adalah sebagai berikut:

- A. Komponen Modal Inti Utama dan Pelengkap Untuk dikompensasi sebagai setoran modal yang tercatat sebagai Komponen Ekuitas Lain pada Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Darmenta Pinem, CPA, AP.0519 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan No. 00752/2.1051/AU.1/07/0519-2/1/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

Pinjaman Subordinasi Yang telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Komponen Ekuitas Lain ( <i>Common Equity Tier 1</i> )	Pihak Pemberi Pinjaman	Jumlah (dalam Rupiah)	Surat Persetujuan OJK Pengawasan Bank
<i>Pinjaman subordinasi I</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	353.375.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat OJK No. S-105/PB.31/2015 tanggal 20 Oktober 2015</li> <li>▪ Surat OJK No. SR-64/PB.31/2018 tanggal 24 Mei 2018</li> <li>▪ Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020</li> </ul>
<i>Pinjaman Subordinasi II</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	142.125.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat OJK No. S-86/PB.31/2018 tanggal 30 Juli 2018</li> <li>▪ Surat OJK No. S-146/PB.31/2019 tanggal 18 September 2019</li> <li>▪ Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020</li> </ul>
<i>Pinjaman Subordinasi III</i>	J Trust Co., Ltd., Jepang	400.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat OJK No. S-13/PB.31/2019 tanggal 31 Januari 2019</li> <li>▪ Surat OJK No. S-8/PB.31/2020 tanggal 24 Januari 2020</li> <li>▪ Surat OJK No. S-164/PB.31/2020 tanggal 30 Juli 2020</li> </ul>
<i>Dana Setoran Modal</i>	J Trust Co., Ltd., Jepang	200.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat OJK No. SR-26/PB.31/2021 tanggal 31 Maret 2021</li> </ul>
<b>TOTAL DANA YANG DICATAT DALAM DANA SETORAN MODAL KOMPONEN MODAL INTI UTAMA</b>		1.095.500.000.000	Kepemilikan dana terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) J Trust Co. Ltd – Jepang Rp.600.000.000.000,-</li> <li>2) J Trust Asia Pte Ltd Singapura Rp.495.500.000.000,-</li> </ol>


- B. Pinjaman Subordinasi yang merupakan hak tagih yang akan dikonversi sebagai setoran modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Darmenta Pinem, CPA, AP.0519 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan No. 00752/2.1051/AU.1/07/0519-2/1/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.



Pinjaman Subordinasi Yang telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Komponen Modal Inti Utama ( <i>Common Equity Tier 1</i> )	Pihak Pemberi Pinjaman	Jumlah (dalam Rupiah)	▪ Surat Persetujuan OJK Pengawasan Bank
<i>Pinjaman Subordinasi IV</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	18.833.500.000	▪ Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020
<i>Pinjaman Subordinasi V</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	32.791.250.000	▪ Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020 ▪ Surat OJK No. SR-67/PB.31/2020 tanggal 28 April 2020
<i>Pinjaman Subordinasi VI</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	200.000.000.000	▪ Surat OJK No. SR-290/PB.31/2020 tanggal 30 November 2020 ▪ Surat OJK No. SR-23/PB.31/2021 tanggal 24 Februari 2021
<i>Pinjaman Subordinasi VII *)</i>	PT JTrust Investment Indonesia	15.000.000.000	▪ Surat OJK No. SR-25/PB.31/2021 tanggal 1 Maret 2021
<b>TOTAL DANA KOMPONEN MODAL INTI UTAMA DAN PELENGKAP UNTUK PINJAMAN SUBORDINASI YANG AKAN DIKONVERSI</b>		266.624.750.000	

\*) Saat ini telah ditingkatkan menjadi Dana Setoran Modal dalam Komponen Modal Lain per tanggal 30 Juni 2021

Sehubungan dengan hal tersebut, penyetoran atas penambahan modal akan dilakukan dengan cara mengkonversi yang akan dimohonkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH (dalam Rupiah)	PENYESUAIAN PENCATATAN	JUMLAH (dalam Rupiah)
	PER 31 MARET 2021		PER 30 JUNI 2021
Penerbitan saham dengan Konversi Hak tagih yang berasal dari pinjaman subordinasi per tanggal 31 Maret 2021 sebesar:	266.624.750.000	Sesuai dengan Surat OJK No. SR-62/PB.31/2021 Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- dari PT JTrust Investment Indonesia telah disetujui dicatat sebagai Komponen Ekuitas Lain 	251.624.750.000
Penerbitan saham dengan Kompensasi untuk Komponen Ekuitas Lain per tanggal 31 Maret 2021 sebesar:	1.095.500.000.000		1.110.500.000.000
<b>JUMLAH YANG AKAN DILAKSANAKAN MENJADI PENYETORAN SAHAM DALAM PMHMETD</b>	<b>1.362.124.750.000</b>		<b>1.362.124.750.000</b>

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada tanggal 30 Juni 2020 susunan Pemegang Saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
<b>MODAL DASAR</b>			
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham	12.000.003.000	12.000.003.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,- per saham	384.615	2.999.997.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.000.387.615</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH</b>			
<b>SAHAM SERI A</b>			
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,6
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,641
<b>Jumlah</b>	<b>10.011.841.000</b>	<b>10.011.841.000.000</b>	<b>99,997</b>
<b>SAHAM SERI B</b>			
J Trust Co., Ltd., Jepang	27.033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	256.468	2.000.211.400.000	0,003
<b>Jumlah</b>	<b>283.501</b>	<b>2.211.307.800.000</b>	<b>0,003</b>
<b>JUMLAH MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH</b>			
<b>SAHAM SERI A</b>	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
<b>SAHAM SERI B</b>	283.501	2.211.307.800.000	0,003
<b>Jumlah</b>	<b>10.012.124.501</b>	<b>12.223.148.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>SAHAM DALAM PORTEPEL</b>			
<b>SAHAM SERI A</b>	1.988.162.000	1.988.162.000.000	-
<b>SAHAM SERI B</b>	101.114	788.689.200.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.988.263.114</b>	<b>2.776.851.200.000</b>	

## USULAN PENINGKATAN MODAL DASAR DAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR DENGAN MENAMBAH SAHAM SERI C DENGAN NILAI NOMINAL RP. 100,- (seratus Rupiah).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2021 juga telah diusulkan mata acara: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan Penerbitan Saham Baru Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal Dasar. Atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka akan diusulkan untuk penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dan selanjutnya meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang akan terbagi sebagai berikut:

MODAL DASAR	Sebelum Peningkatan Modal Dasar		Sesudah Peningkatan Modal Dasar	
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL
<b>MODAL DASAR</b>				
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-	12.000.003.000	12.000.003.000.000	10.011.841.000	10.011.841.000.000
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	384.615	2.999.997.000.000	283.501	2.211.307.800.000
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,-	-	-	77.768.512.000	7.776.851.200.000
<b>Jumlah</b>	<b>12.000.387.615</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>87.780.636.501</b>	<b>20.000.000.000.000</b>
<b>MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH</b>				
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-	10.011.841.000	10.011.841.000.000	10.011.841.000	10.011.841.000.000
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	283.501	2.211.307.800.000	283.501	2.211.307.800.000
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.012.124.501</b>	<b>12.223.148.800.000</b>	<b>10.012.124.501</b>	<b>12.223.148.800.000</b>
<b>SAHAM DALAM PORTEPEL</b>				
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-	1.988.162.000	1.988.162.000.000	-	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,-	101.114	788.689.200.000	-	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,-	-	-	77.768.512.000	7.776.851.200.000



Dalam PMHMETD ini akan diterbitkan dan ditawarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan berupa Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sekurang-kurangnya atau sama dengan penilaian dari Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ("Harga Pelaksanaan"). Saham Seri C yang ditawarkan dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Sesuai ketentuan dalam POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD sudah menjadi efektif.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan sebagaimana dimaksud dalam harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Dengan demikian, dalam melaksanakan konversi di atas, Perseroan akan memperoleh persetujuan RUPS dan melaksanakan PMHMETD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, UUPT dan anggaran dasar, dengan diikuti pemenuhan atas kewajiban sebagai berikut:

- Mengumumkan penyetoran atas saham sebagai akibat dari Komponen Hak Tagih dalam 2 (dua) surat kabar harian;
- Melaporkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- Melaporkan kepada OJK Pengawasan Bank.

Selain hal-hal tersebut di atas, tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memenuhi kewajiban lain dan/atau memperoleh persetujuan dari instansi mana pun.

Ketentuan-ketentuan tambahan atas PMHMETD, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Masyarakat agar kepemilikan pada saham Perseroan tidak terdilusi dan dapat ikut serta dalam PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK HMETD.

#### **KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

##### **A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 46,60% (empat puluh enam koma enam puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hasil penilaian 100% (seratus persen) Saham Perseroan oleh Penilai Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang ringkasan penilaiannya diuraikan sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi ini.



Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

J Trust Co., Ltd., Jepang (selaku Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan) telah menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan Kompensasi Hak Tagih dan sebagian dengan konversi dari Dana Setoran Modal yakni dengan melakukan konversi Pinjaman Subordinasi III senilai Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang telah dikonversi menjadi Dana Setoran Modal dan Dana Setoran Modal Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dan sebagian sisa HMETD yang belum dilaksanakan akan diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura, sisanya HMETD milik J Trust Co., Ltd., Jepang yang tidak dilaksanakan dan tidak diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura tidak akan dilaksanakan.

J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura telah menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan yang akan diterima dari J Trust Co. Ltd., Jepang dengan melakukan kompensasi hak tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi yang saat ini dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Modal Inti Utama Perseroan sebesar Rp. 495.500.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 251.624.750.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

PT JTrust Investment Indonesia telah menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya yang akan dilakukan dengan melakukan Konversi Hak Tagih berupa Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang per tanggal 30 Juni 2021 telah ditingkatkan statusnya sebagai bagian dari Komponen Ekuitas Lain berdasarkan Surat Persetujuan dari OJK Pengawasan Bank No. SR-62/PB.31/2021.

Bilamana ada sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD maka akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya dan mengajukan pemesanan saham tambahan dan apabila setelah memenuhi semua pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari dalam portepel, mengingat sampai saat ini Perseroan belum memperoleh komitmen dari pihak mana pun untuk menjadi Pembeli Siaga.

## **B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS. RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2021. Pelaksanaan PMHMETD akan dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Keuangan per tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD yakni tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS dan peraturan perundangan mengenai pembatasan jangka waktu pemenuhan ketentuan yang berlaku.

## **C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum Perseroan dengan mengonversi setoran dana yang berasal dari Pinjaman Subordinasi yang sebagian telah dikonversi dan dicatat menjadi Modal Inti Utama Perseroan dan dicatat dalam akun ekuitas sebagai Komponen Modal Lainnya dan sebagian masih dalam bentuk Pinjaman Subordinasi. Dalam hal Pinjaman Subordinasi masih dalam mata uang selain Rupiah, maka nilai tukar yang akan diperhitungkan adalah dengan menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada tanggal Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran PMHMETD kepada OJK. Bilamana terdapat



pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha Perseroan.

**D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Rencana PMHMETD akan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam Perseroan dengan mengkompensasi dan mengkonversi hak tagih sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH (dalam Rupiah)	PENYESUAIAN PENCATATAN	JUMLAH (dalam Rupiah)
	PER 31 MARET 2021		PER 30 JUNI 2021
Penerbitan saham dengan Konversi Hak tagih yang berasal dari pinjaman subordinasi per tanggal 31 Maret 2021 sebesar:	266.624.750.000	Sesuai dengan Surat OJK No. SR-62/PB.31/2021 Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- dari PT JTrust Investment Indonesia telah disetujui dicatat sebagai Komponen Ekuitas Lain	251.624.750.000
Penerbitan saham dengan Kompensasi untuk Komponen Ekuitas Lain per tanggal 31 Maret 2021 sebesar:	1.095.500.000.000		1.110.500.000.000
<b>JUMLAH YANG AKAN DILAKSANAKAN MENJADI PENYETORAN SAHAM DALAM PMHMETD</b>	<b>1.362.124.750.000</b>		<b>1.362.124.750.000</b>

Di samping itu, dana tunai yang akan diterima Perseroan dari pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya selain J Trust Co. Ltd., – Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., – Singapura dan PT JTrust Investment Indonesia akan menambah modal kerja Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan.

**EFEK DILUSI BAGI PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENGAMBIL BAGIAN DALAM PMHMETD**

Dengan asumsi seluruh jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham atau 46,60 % (empat puluh enam koma enam puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan asumsi menggunakan harga sesuai dengan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (“selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & Rekan (“selanjutnya disebut KR”) dalam surat pengantar No. KR/21060-002 terhadap Laporan No. 00075/2.0162-00/BS/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KJPP KR menyampaikan bahwa penilaian harga saham setara dengan Rp. 320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah) per saham.

Dengan memperhatikan komitmen dari Pemegang Saham untuk melakukan penyetoran dengan mengkompensasi Komponen Ekuitas Lain dan mengkonversi Hak Tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bernilai Rp. 1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan diasumsikan sisanya saham diambil bagian oleh Pemegang Saham Lainnya yang melaksanakan HMETD dan melakukan pemesanan saham tambahan, maka bagi Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD ini akan mengalami dilusi kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 31,79% (tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan persen).



## **E. PELAKSANAAN HMETD DENGAN PENYETORAN SAHAM DENGAN HAK TAGIH DAN SEBAGIAN DENGAN KONVERSI DARI DANA SETORAN MODAL**

J Trust Co., Ltd., Jepang selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 86,685% (delapan puluh enam koma enam ratus delapan puluh lima Persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dengan surat pernyataan yang akan menyatakan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan kompensasi Komponen Ekuitas Lain yang merupakan Dana Setoran Modal dalam Modal Inti Utama Perseroan atas nama J Trust Co., Ltd., Jepang dan konversi hak tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan sebagian sisa HMETD yang belum dilaksanakan akan diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura. HMETD yang tidak dilaksanakan dan tidak diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura tidak akan dilaksanakan.

Dalam surat pernyataan dari J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura yang akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan yang akan diterima dari J Trust Co. Ltd, Jepang dengan melakukan kompensasi Komponen Ekuitas Lain yang merupakan Dana Setoran Modal dalam Modal Inti Utama sebesar Rp. 495.500.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) serta mengonversi Hak Tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi dari J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura sebesar Rp. 251.624.750.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dilakukan dengan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan HMETD milik yang akan diterima dari J Trust Co., Ltd., Jepang. Sehingga seluruh kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih yang dinyatakan oleh J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura terlaksana sepenuhnya.

Dalam surat pernyataan dari PT JTrust Investment Indonesia yang akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya yang akan dilakukan dengan melakukan konversi hak tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang per tanggal 30 Juni 2021 telah ditingkatkan statusnya sebagai bagian dari Komponen Ekuitas Lain berdasarkan surat Persetujuan dari OJK Pengawasan Bank No. SR-62/PB.31/2021.

Terkait dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yakni KJPP Kusnanto dan Rekan untuk melakukan penilaian harga saham Perseroan untuk menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD yang wajar sesuai dengan nilai Perseroan. Dengan Laporan No. 00075/2.0162-00/bs/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KJPP Kusnanto dan Rekan telah memberikan Laporan Penilaian 100% (seratus persen) Harga Saham Perseroan yang akan digunakan untuk menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD di mana sebagian besar akan dilaksanakan dengan mengkompensasi Komponen Modal Lain dan mengkonversi hak tagih dari Pinjaman Subordinasi oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan kelompok usahanya dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

### **RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN 100% HARGA SAHAM PERSEROAN**

Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut "KJPP") Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut "KR") yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran KJPP KR No. KR/210426-001 tanggal 26 April 2021 yang seluruhnya telah disetujui oleh Manajemen Perseroan.

Ringkasan Penilaian 100,00% (seratus persen) saham Perseroan berdasarkan Laporan No. 00075/2.0162-00/BS/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021:



- Para Pihak dalam PMHMETD  
Pihak yang terkait dalam PMHMETD adalah Perseroan.

- Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% (seratus persen) saham Perseroan.

- Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2021.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.

- Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.



Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apa pun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apa pun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

- Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan.



Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 3,20 triliun, dengan memperhatikan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2021 dalam surat pengantar No. KR/21060-002 terhadap Laporan No. 00075/2.0162-00/BS/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KJPP KR menyampaikan bahwa penilaian harga saham setara dengan Rp. 320 per saham.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPST melalui situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan situs web Perseroan ([www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)) pada tanggal 16 Juni 2021. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPST akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021.

Mata Acara RUPST yang terkait dengan rencana perubahan Pasal 4 dan PMHMETD adalah sebagai berikut:

1. *Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar.*
2. *Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:*
  - a. *Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;*
  - b. *Menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD;*
  - c. *Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan*
  - d. *Melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.*

Ketentuan kuorum RUPS PMHMETD yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku adalah:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

#### RUPS Kedua

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf b dan c POJK RUPS dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama. RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

#### RUPS Ketiga

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf e POJK RUPS dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh Ketua OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

#### **TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary  
**PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**  
Sahid Sudirman Center Lantai 33 - Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220  
Telp. (021) 29261111  
Website [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)  
Email: [corsec@jtrustbank.co.id](mailto:corsec@jtrustbank.co.id)